



PUTUSAN

Nomor : 87 / Pdt.G / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara –
perkara perdata Gugatan dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PENGGUGAT

Umur 35 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Swasta,
bertempat tinggal di Tuban, dalam hal ini diwakili oleh
Kuasanya **1. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH, 2. I PUTU
GEDE DARMAWAN, SH.** Sama-sama Advokat yang
beralamat di Kantor “ **AGUS GUNAWAN PUTRA, SH.
(AGP) & PARTNER “**, jalan Gunung Agung / Mertajaya
No.5 – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 2 Oktober 2012, untuk selanjutnya disebut

PENGGUGAT; -

M E L A W A N ;

TERGUGAT:Umur 35 tahun, Agama Budha, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat
tinggal di Denpasar Barat, yang untuk selanjutnya disebut
TERGUGAT ;-----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat – surat perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah memperhatikan bukti-bukti dalam perkara yang bersangkutan ; ----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ; -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7

Februari 2013 yang telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan

Negeri Denpasar pada tanggal 7 Februari 2013 dibawah register No. 87 / Pdt.G /

2013/ PN.Dps. telah mengemukakan alasan-alasannya sebagai berikut : -----

1 Bahwa, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara sah menurut tata cara Agama Budha, , pada tanggal 7 Februari 2004, di Vihara Asokarama – Denpasar, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No.07/PD/BLI/SKA/II/2004, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGGABUDHI) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 50/ K/2004 ; -----

2. Bahwa, dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yaitu masing-masing : -----

- anak pertama perempuan, bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 76/RBPB/2005 (bukti P.3).

- anak kedua laki-laki bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 112/RBPB/2007 (bukti P.4). -----

- anak ketiga laki-laki bernama, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 , lahir di Denpasar, pada tanggal 2 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 1362/U.m.DU/2005 (bukti P.5). -----



- 3 Bahwa, dari awal Penggugat kenal dengan Tergugat, Penggugat sudah mengetahui kalau Tergugat suka minum-minuman keras dan juga sudah memiliki penyakit kejiwaan, "manic depressive". Penyakit yang diderita Tergugat ini berawal pada pertengahan tahun 1999, dimana saat itu Tergugat mengalami permasalahan dalam pekerjaannya hingga membuat Tergugat sakit bahkan sampai mengalami depresi. Semenjak itu Tergugat sering kali mengalami depresi, sampai-sampai Tergugat harus bolak-balik ke dokter psikiater untuk konsultasi dan berobat. Karena Penggugat sayang dan juga mencintai Tergugat, Penggugat pada akhirnya mau menikah dengan Tergugat. Dan Penggugat berusaha untuk yakin kalau Tergugat nantinya akan merubah kebiasaannya akan minum-minuman keras sehingga penyakitnya tidak akan kambuh ; -----
4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di jalan Saridana I / No.8, Banjar Umasari Kargo, Ubung Kaja – Denpasar Barat ; -----
5. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya hubungan suami istri pada umumnya. Penggugat juga tetap menasehati Tergugat untuk mengurangi kebiasaan Tergugat akan minum-minuman keras. Tetapi ternyata kehidupan Penggugat dan Tergugat yang rukun dan harmonis tersebut tidaklah berlangsung lama. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan Tergugat akan minum-minuman keras sama sekali tidak berkurang, hal tersebutlah yang sering menjadi pemicu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ; -----
- 6 Bahwa, percecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin sering terjadi. Mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil, Penggugat berusaha untuk bersikap sabar. Tetapi sikap dan kelakuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah berubah, jika Tergugat mendapatkan masalah dalam pekerjaannya selalu melampiaskannya ke minuman keras. Tergugat tidak pernah mau diajak berdiskusi untuk membicarakan serta menyelesaikan permasalahan apapun yang terjadi. Ketidakcocokan hubungan suami istri antara Penggugat dengan Tergugat terus berkelanjutan sehingga sering terjadi pertengkaran - pertengkaran secara terus menerus ; -----

7. Bahwa, karena sakit depresi yang diderita Tergugat cukup parah, akhirnya atas anjuran dokter, Penggugat dan serta keluarga Penggugat sepakat untuk membawa Tergugat berobat di RSUP Sanglah – Denpasar. Baru 3 (tiga) hari di rehabilitasi di RSUP Sanglah, tiba-tiba saja Tergugat kabur dari rumah sakit dan kembali ke rumah. Melihat kondisi kejiwaan Tergugat yang kurang stabil, akhirnya Penggugat dan keluarga besar Tergugat memutuskan untuk membawa Tergugat ke Rumah Sakit Jiwa di Bangli ; -----

8. Seminggu tinggal di RSJ – Bangli, Tergugat terkena penyakit Demam Berdarah (DB) sehingga akhirnya dirujuk kembali ke RSUP Sanglah untuk ditangani. Setelah sembuh dari penyakit DB, \pm 10 hari, Tergugat kembali dibawa ke RSJ – Bangli. Beberapa kali Tergugat membuat ulah di RSJ – Bangli, salah satunya Tergugat selalu berusaha untuk kabur, sehingga harus diikat dan di isolasi. Selama dirawat di RSJ Bangli Penggugat sering datang untuk menjenguk dan melihat kondisi Tergugat. Setelah \pm 1 bulan mendapatkan perawatan di RSJ - Bangli, Penggugat menjemput Tergugat dan kembali ke rumah di Cargo, Ubung – Denpasar, untuk tinggal bersama Penggugat dan anak-anak ; -----

9. Bahwa, setelah pulang Tergugat tetap melanjutkan rutinitas berobat jalan, tetapi tetap saja Tergugat minum-minuman keras, sehingga pengobatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan Tergugat sia-sia, karena alkohol itulah yang menjadi penyebabnya. Kondisi Tergugat masih belum stabil. Tergugat sering marah-marah tanpa sebab kepada Penggugat, sering memaksa meminta uang kepada Penggugat dengan nada-nada membentak bahkan pernah dengan nada mengancam. Dengan situasi dan kondisi seperti ini membuat Penggugat dan anak-anak merasa tidak nyaman dan selalu dalam keadaan ketakutan. Bahkan Tergugat pernah membuat ulah di sekolah anak-anak. Tetapi demi mengingat anak-anak yang masih kecil-kecil, Penggugat berusaha untuk kuat, bersabar dan menerima semua perlakuan dari Tergugat;-----

10. Bahwa, dengan keadaan dan situasi seperti di atas, hal mana sangat sulit bagi Penggugat untuk mengatasinya, sangat menyiksa Penggugat lahir maupun batin, dan membuat Penggugat merasa kalau hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak bisa dilanjutkan lagi, sehingga menguatkan niat Penggugat untuk menuntut perceraian kepada Tergugat. Akhirnya sekitar bulan Juni 2012, Penggugat memutuskan untuk keluar dari rumah kediaman bersama dengan membawa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dan tinggal di rumah orang tua Penggugat ; -----

11. Bahwa, sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974, dimana tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, akan tetapi tujuan dari perkawinan sebagaimana dimaksud pasal tersebut sudah tidak tercapai pada diri Penggugat dan Tergugat. Selain daripada itu kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian, hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, yaitu : pasal 19 huruf f , yang berbunyi : “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup rukun lagi dalam rumah tangga“. Sehingga sudah patut dan adil apabila Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian ; -----

12. Bahwa, oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat masih sangat kecil, masih dibawah umur dan belum bisa mandiri, serta sejak dilahirkan hingga sekarang lebih dekat dengan Penggugat selaku ibunya, selain itu melihat kondisi kejiwaan dari Tergugat selaku ayahnya yang tidak stabil dan juga sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 102 K/Sip/1975, tanggal 24 April 1975, ”bahwa anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya ”**. Untuk itu maka wajarlah bila Majelis Hakim memutuskan dan menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan ketiga anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat selaku ibunya, sampai mereka dapat menentukan sikapnya sendiri ; -----

Berdasarkan alasan-alasan seperti tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut tata cara Agama Budha, dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Pdt. Eka Wiradarma, pada tanggal 7 Februari 2004, di Vihara Asokarama – Denpasar, sesuai dengan Surat Keterangan Perkawinan No.07/PD/BLI/SKA/II/2004, yang dikeluarkan oleh Majelis Agama Buddha Theravada Indonesia (MAGGABUDHI) dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No. : 50/K/2004, putus

karena PERCERAIAN ; -----

3. Menyatakan hukum dan menetapkan hak pemeliharaan dan pengasuhan : ---

a. anak pertama perempuan, bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 1 , lahir di Denpasar, pada tanggal 24 Juni 2005, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 76/RBPB/2005 ;

b. anak kedua laki-laki bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 2 , lahir di Denpasar, pada tanggal 17 Agustus 2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 112/RBPB/2007 ;

c. anak ketiga laki-laki bernama, ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT 3 , lahir di Denpasar, pada tanggal 2 April 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. : 1362/U.m.DU/2005 ;

berada pada Penggugat selaku ibunya, sampai ia dapat menentukan sikapnya sendiri ; -----

4. Menyatakan memberikan ijin kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan 1 (satu) exemplar salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar, untuk dicatatkan pada register untuk itu, serta menerbitkan Akta Perceraian;

5. Menghukum Tergugat membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

ATAU ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo Et Bono). -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap dipersidangan Kuasanya 1. AGUS GUNAWAN PUTRA,SH, 2. I PUTU GEDE DARMAWAN, SH. Advokat yang beralamat di Kantor “ AGUS GUNAWAN PUTRA, SH. (AGP) & PARTNER “ , jalan Gunung Agung / Mertajaya No.5 – Denpasar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2012, sedangkan pihak Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan :-----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 130 HIR/145 R\$.Bg dan berdasarkan SEMA MARI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, melalui Mediatornya Hakim yang bernama I DEWA MADE PUSPA ADNYANA.SH. akan tetapi tidak berhasil, sehingga pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat , yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang bahwa Tergugat ada mengirim surat yang menyatakan bahwa tidak menghadiri persidangan-persidangan selanjutnya dan meneyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan Negeri Denpasar ;-----

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak menghadiri persidangan, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat ;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan surat-surat bukti berupa :-----

1. Poto copy Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 07/PD/BLI/II/2004 tertanggal 7 Februari 2004 diberi tanda P-1 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Poto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 50/K/2004 tertanggal 21

April 2004 diberi tanda

P-2 ;-----

3. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT

DAN TERGUGAT 1 tertanggal 30 Juni 2005 diberi tanda

P-3 ;-----

4. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN

TERGUGAT 2 tertanggal 20 Agustus 2007 diberi tanda

P-4 ;-----

5. Poto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PENGUGAT DAN

TERGUGAT 3 tertanggal 6 April 2010 diberi tanda

P-5 ;-----

Bukti-bukti surat tersebut (P-1 sampai dengan P-5) tersebut diperiksa dan ternyata telah diberi materai yang cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan dipersidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagaian yang tak terpisahkan dan sepanjang hal-hal yang ada relevansinya turut pula dipertimbangkan dalam putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal apapun, melainkan hanya mohon putusan ;-----

TENTANG KUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengirim surat tidak akan menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk wakil untuk mewakilnya, maka dapatlah dianggap Tergugat telah melepaskan haknya sehingga peneriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat, untuk pertama dilakukan pembacaan gugatan dan dalil-dalil Penggugat yang didukung oleh bukti-buktinya (Bukti P.1 dan P.5) yang akan dipertimbangkan berikut ini ;-----

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan perkawinannya dengan Tergugat mulai timbul percekcoakan-percekcoakan yang disebabkan karena masalah Tergugat depresi sering minum-minuman keras yang tidak bisa dikasitahu ,dan depresi yang diderita tergugat sampai dirawat di Rumah Sakit Jiwa Bangli ;-----

Menimbang, bahwa karena sering terjadi percekcoakan baik kecil maupun besar sehingga terjadilah pertengkaran-pertengkaran berkepanjangan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2012, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk bersatu, dan mengakibatkan Penggugat sudah tidak mampu lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat dan menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;-----

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis akan mempertimbangkan tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan sah tidaklah relevan untuk mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti-bukti perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Denpasar pada tanggal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari 2004 dan telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar bukti P-2 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan surat-surat bukti seperti dipertimbangkan diatas maka menurut Majelis telah terbukti kalau perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sah adanya, karenanya dalil Penggugat berkaitan dengan tentang sahnyanya perkawinan telah terbukti ;-----

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan perceraian dan Penggugat tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya mendalilkan kalau tuntutan perceraian tersebut, karena diantara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami percekocokan atau pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk didamaikan ;

Menimbang, bahwa karena sering terjadinya pertengkaran yang terus menerus yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi hidup atau tinggal bersama dalam satu rumah, yang mana pada akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah dan sepakat untuk mengakhiri perkawinannya ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975, alasan Penggugat untuk mengajukan tuntutan perceraian tersebut cukup beralasan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah ikatan laki-taki dengan perempuan menjadi suamá istri untuk membentuk suatu keluarga yang babagia ;
Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi dipersidangan semula perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan rukun-rukun saja. Namun dalam perjalanan perkawinan tersebut mengalami ketidakcocokkan dan percekocokkan ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang ini sudah tidak tinggal bersama lagi, dimana sekarang ini Tergugat tinggal bersama orang tuanya di Bandung ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas Majelis berkesimpulan bahwa telah diperoleh adanya fakta-fakta yang menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sehingga dengan demikian akan sulit bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina rumah tangga yang rukun, bahagia dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ;-----

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (onheel bare tweesplat) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian diatas diperoleh suatu kenyataan bahwa alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat ternyata telah terbukti sesuai pula dengan alasan perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karena itu gugatan Penggugat untuk bercerai sesuai dengan petitum No.2 patut dikabulkan yaitu dengan menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ketiga yang mana Penggugat memohon agar hak asuh anak tetap berada pada pihak Penggugat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 dan ternyata anak tersebut selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat tetap ikut Penggugat selaku Ibunya kandungnya serta biaya hidup anak tersebut ditanggung pula oleh Penggugat, maka demi kepentingan anak itu sendiri menurut Majelis Hakim adalah patut anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 1, ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 2 dan ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3 tetap berada dalam asuhan, pengawasan, pemeliharaan serta pendidikan pihak Penggugat dengan memberikan kesempatan kepada Tergugat selaku Ayah kandung untuk bertemu dengan anak-anak tersebut untuk memberikan kasih sayang tanpa halangan dari pihak manapun, dengan demikian tuntutan Penggugat tersebut dapat dikabulkan pula ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 40 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pihak (penggugat atau Tergugat) wajib melaporkan perceraian ini dalam waktu 60 (enam) puluh hari setelah Putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Dinas

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan untuk menerbitkan Akta perceraian ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan sehingga Tergugat dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang

bersangkutan ;-----

M E N G A D I L :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan secara sah menurut Agama Budha pada tanggal 7 Februari 2004, di Denpasar telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar adalah sah menurut Hukum dan putus karena perceraian ;-----
3. Menyatakan Penggugat selaku Ibu kandungnya adalah sebagai pengasuh dari anak bernama :

• ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

1 ;-----

• ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT

2 ;-----

• ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT 3

sampai anak tersebut dewasa dan atau dapat menentukan sikapnya sendiri ;-----

4. Memerintahkan kepada Para pihak untuk mendaftarkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar paling lambat 60 hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/ didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang berjumlah Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Denpasar pada Hari RABU tanggal 17 APRIL 2013

dipimpin oleh **I.G.A.B.K WIJAYA ADHI.SH.MH** sebagai Hakim Ketua, .

PARULIAN SARAGIH.SH.MH. dan GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para hakim Anggota, dibantu pula oleh **NI NYOMAN RUASTI.SH**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dan Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat . -----

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PARULIAN SARAGIH.SH.MH

I.G.A.B.K. WIJAYA ADHI.SH.MH

GUNAWAN TRI BUDIONO.SH.

Panitera Pengganti,

NI NYOMAN RUASTI.SH

Perincian biaya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. biaya Proses.....Rp. 50.000,-
 - 2.Biaya Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
 - 3.Biaya panggilan Rp 375.000,-
 - 4.Biaya Redaksi Rp. 5.000,-
 - 5..Biaya meteraiRp. 6.000,-
- JumlahRp. 466.000,-
- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tertanggal 17 April 2013 Nomor 87/ Pdt.G / 2013 / PN .Dps. telah diberitahukan kepada pihak Tergugat pada tanggal 7 Mei 2013. -----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTLSH

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 17 April 2013, Nomor : 87/ Pdt.G/2013/PN.Dps, telah lampau, sehingga Putusan tersebut sejak tanggal 22 Mei 2013 telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .-----

PANITERA PENGGANTI,

NI NYOMAN RUASTLSH

Untuk Salinan Resmi

Wakil Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

I KETUT SULENDRA.SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19571231 197603 1 001.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)